



PUTUSAN
NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMIWATI, S.Pd;
Tempat lahir : Baserah (Kuantan Singingi);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 23 Mei 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikandi Gang Pribadi Nomor. 6 RT. 08
RW. 06, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Analisis Pemasaran DESK
PMK PT. PER Provinsi Riau tahun 2013
s/d 2018);

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing bernama :

1. Noor Aufa, S.H.,CLA, 2. Alkhoviz Syukri, S.H, 3. Doni Fitra, S.H, semuanya adalah Advokat pada Na-Lawyer; Advocates - Legal Consultans – Mediator – Legal Auditor yang beralamat di Perumahan Hang Tuah Home Blok C5, Jalan Sialang Bungkok Nomor 3 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal, 27 Juli 2020 Nomor 43/ SK/TPK/2020/PN Pbr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/PEKAN/02/2020, tanggal 10 Februari 2020 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
PRIMAIR.

Bahwa terdakwa RAHMIWATI, SP.d sebagai Analis DESK PMK Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Provinsi Riau yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 184/SDM/1.1-PER/XII/12 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Mutasi Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan IRFAN HELMI selaku Pimpinan DESK PMK dan IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I- One Com Komunitas, (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Kota Pekanbaru yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B4 Jalan Datuk Setia Maharaja Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara melawan Hukum yaitu menerima angsuran pinjaman kredit bakulan dari kelompok bakulan dan tidak menyetorkan angsuran pinjaman

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit bakulan tersebut ke rekening PT. Permodalan Ekonomi Rakyat serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan dan Buku Pedoman Perusahaan Kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan, menerima bagian kredit bakulan dari kelompok untuk kepentingan pribadi terdakwa dan memproses pengajuan kredit bakulan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 serta Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Serta Keputusan Direksi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep.174/SDM/1.1-PER/XII/12 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. PER, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara/daerah yaitu dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor : 19 Tahun 2002 Tanggal 27 Desember 2002 dan Akta Notaris TITO UTOYO, SH Nomor : 105 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dananya bersumber dari Pemegang Saham yaitu Pemerintah Provinsi Riau sebesar 99,05 %, BUMD PT. PIR (PT. Pengembangan Investasi Riau) 0,05 %;

- Bahwa pada Tahun 2012 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) membuat program kredit bakulan untuk kelompok usaha yaitu Kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif melalui Mitra Usaha berdasarkan permohonan anggotanya, dimana tanggung jawab pengembalian angsuran kredit sampai pelunasan berada sepenuhnya pada Mitra Usaha dengan ketentuan untuk masa angsuran kredit bakulan adalah selama 100 (seratus hari) untuk 10 (sepuluh) kali angsuran yang dibayarkan berupa angsuran pokok beserta bunganya;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program kredit bakulan tersebut berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kredit bakulan tersebut dibentuklah Desk PMK (Unit Pemasaran dan Kredit Khusus) dengan perincian :

1. Tahun 2013

A.
(Terdakwa)

Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI

B.
YANTONI

Pengelola kredit khusus :

C.
(Terdakwa)

Analisis Pemasaran : RAHMIWATI

D.
IRAWAN

Asisten Pemasaran : HENDRA

E.

Staf kredit khusus : DAVID

2. Tahun 2014

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------|--------------------|---------------|
| A. | Pemimpin Desk PMK | : IRFAN HELMI |
| B. | Pengelola Desk PMK | : HELMI |
| C. | Analisis Pemasaran | : RAHMIWATI |
| D. | Analisis Pemasaran | : HENDRA |
| IRAWAN | | |
| E. | Staf kredit khusus | : DAVID |

3. Tahun 2015

- | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|
| A. | Pemimpin Desk PMK | : IRFAN HELMI |
| B. | Pengelola Kredit Khusus | : HELMI |
| C. | Pengelola Kredit Khusus | : |
| JUNAIDI | | |
| D. | Analisis Pemasaran | : terdakwa |
| RAHMIWATI | | |
| E. | Analisis Pemasaran | : HENDRA |
| IRAWAN | | |
| F. | Staf kredit khusus | : DAVID |
| G. | Pjs. Pindes PMK | : |
| JUNAIDI | (sejak tanggal 18 Agustus | |
| | s/d 17 Nopember 2015) | |

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep:006/KRD/1.1-PER/II/11 Tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan batas wewenang memutus persetujuan pemberian kredit Bakulan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap debitur
2. Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
3. Manager kredit dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
4. Direktur dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap debitur

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Direktur Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
6. Direksi (keputusan kolektif kolegial antara Direktur Utama dan Direktur) dengan maksimum kredit diatas Rp. 700.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Bahwa tahapan mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 antara lain sebagai berikut :
 1. Tahap Penerimaan Aplikasi
 2. Tahap Analisis dan Persetujuan Kredit
 3. Tahap Pengikatan Kesepakatan Kerjasama
 4. Tahap Pencairan Kredit
 5. Tahap Pembayaran Angsuran
 6. Tahap Penagihan dan Monitoring
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 proses kredit bakulan yang diajukan oleh kelompok - kelompok bakulan selanjutnya diseleksi dan dikoreksi oleh Terdakwa selaku Analis kredit dengan membuat memo persetujuan kredit berupa pendapat atau saran terhadap kelompok yang mengajukan pinjaman, kemudian permohonan kelompok tersebut diteruskan kepada IRFAN HELMI selaku Pimpinan Desk PMK dan ditahap Akhir permohonan kelompok tersebut diteruskan kepada IRHAS PRADINATA YUSUF selaku Direktur Utama PT. PER sebagai pemutus kredit untuk dapat disetujui atau ditolak.
- Bahwa pada tahun 2013 - 2015 pihak Debitur (Kelompok Kredit Bakulan) yang mendapatkan pinjaman dari kredit bakulan dimana terdapat angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur namun tidak disetorkan ke Rekening PT. PER oleh terdakwa dan terdapat debitur yang tidak membayarkan angsuran kredit bakulan ke rekening PT. PER antara lain :
 1. KELOMPOK I-ONE COM COMMUNITY
 2. KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM)

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KELOMPOK PERMATA DELIMA I

Dengan perincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK I-ONE COM KOMMUNITY

**A. Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13,
Tanggal 17 Mei 2013**

- Bahwa pada tanggal 3 mei 2013 Kelompok I-One Com Komunity mendapatkan Fasilitas kredit Bakulan sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013, setelah kredit tersebut dicairkan, terdakwa RAHMIWATI meminta kepada IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I-ONE COM KOMUNITY untuk mentransfer uang kredit bakulan tersebut ke rekening terdakwa pada Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 118-2-109554 sebesar Rp. 100.520.000 (seratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk anggota Kelompok I-One Com Komunity.

**B. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13,
Tanggal 30 Agustus 2013**

- Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2013 Kelompok I-One Com Komunity mendapatkan Fasilitas kredit bakulan dengan PK Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), pada fasilitas kredit ini IRAWAN SARYONO mendapatkan uang Kredit bakulan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk dipergunakan untuk anggota Kelompok I-One Com Komunity, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh IRAWAN SARYONO kepada Terdakwa pada hari yang sama di Kantor Bank Riau Kepri Pekanbaru, atas pinjaman tersebut telah dilunasi oleh IRAWAN SARYONO pada Tanggal 30 Desember 2013, dimana uang pelunasan tersebut adalah uang hasil pencairan kredit

Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



bakulan I- One Com Komunity pada Perjanjian Kredit tanggal 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013.

C. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013

- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2013 kelompok I-One Com Komunity kembali menerima fasilitas kredit bakulan dengan PK No : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan uang kredit bakulan tersebut oleh IRAWAN SARYONO ditransfer ke rekening Bank Riau dengan nomor rekening 118-21-13165 atas nama Sri Wahyu Utami atas permintaan Terdakwa, selanjutnya atas perintah terdakwa uang pinjaman tersebut ditransfer kembali oleh Sri Wahyu Utami ke Rekening PT PT. PER sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk melunasi Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) beserta bunga pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah dibayarkan / dilunasi oleh Terdakwa, sehingga angsuran dan bunga atas pinjaman kredit bakulan pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 masih menunggak sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah)

2. KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM)

A. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 009/PK-PER/PMK/KB/I/2015 tanggal 22 Januari tahun 2015

- Bahwa pada tanggal 22 Januari tahun 2015 saksi Nanang Hendri Leo selaku Ketua kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dan saksi Mardiyanto selaku Bendahara kelompok Usaha Mitra

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Mandiri (KUMM) mendapatkan fasilitas kredit kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit nomor: PK-009/PK-PER/PMK/KB/I/2015 dengan sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dibebani membayar angsuran pokok dan bunga sehingga total keseluruhan angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.108.900.000, - (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap kewajiban pembayaran angsuran tersebut Kelompok KUMM telah melakukan pembayaran / pelunasan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Disetorkan ke rekening PT. PER sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Disetorkan ke rekening terdakwa di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 75.900.000,- (Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah terdakwa
- c. Sedangkan sisa angsuran dititipkan melalui orang tua terdakwa atas perintah terdakwa.

B. PERJANJIAN KREDIT (PK) - NOMOR : PK-034/PK-PER/PMK/KB/I/2015 TANGGAL 12 MEI 2015

- Bahwa tanggal 12 Mei 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) melakukan pinjaman kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit nomor: PK-034/PK-PER/PMK/KB/I/2015 tanggal 12 Mei 2015 mendapat Fasilitas kredit bakulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan lunas oleh Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dengan perincian sebagai berikut :

- a. melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bank Riau dengan nomor rekening 101-05-07903 sebesar 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah),

Halaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- b. Ditransfer Rekening Terdakwa sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) atas permintaan terdakwa
- c. Sedangkan sisa angsuran dititipkan melalui orang tua terdakwa atas perintah terdakwa.

3. KELOMPOK PERMATA DELIMA I

A. Perjanjian Kredit (PK) Nomor:

069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013

- Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2013 Koperasi Permata I Delima telah menerima pinjaman kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp.1.395.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa PK 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013 tersebut Koperasi Permata Delima I telah melakukan pembayaran yaitu dengan perincian :
 - a. Pada tanggal 23 Desember 2013 diserahkan uang angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke PT. PER dan telah tercatat dalam buku kendali Kelompok Koperasi Permata I Delima telah diterima terdakwa, berupa angsuran pokok sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.8.370.000, (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, baik diterima oleh Bagian keuangan PT. PER maupun Kasir,
 - b. Bahwa seharusnya angsuran yang telah diterima oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada Bagian keuangan atau kasir dengan meminta tanda terima slip setoran Bank dari bagian keuangan atau kasir sebagai bukti pertanggungjawaban terdakwa telah meyerahkan angsuran kelompok tersebut pertanggungjawaban

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



dalam Laporan nominative serta tata kelola keuangan kredit bakulan yang dikelola Desk PMK.

c. Bahwa pihak yang menerima angsuran kelompok Koperasi Permata I Delima berdasarkan kartu kendali adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Angsuran (Rp,00)			Keterangan>Nama/ Paraf Penerima pada KartuKendali
		Pokok	Bunga	Jumlah	
1	23/12/2013	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Rahmiwati
2	02/01/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
3	15/01/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
4	22/01/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
5	03/02/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
6	11/02/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
7	21/02/2014	132.50 0.000	8.370. 000	140.870. 000	Sdri. Sari Sesni
8	04/03/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
9	12/03/2014	146.50 0.000	8.370. 000	154.870. 000	Sdri. Sari Sesni
10	21/03/2014	139.50 0.000	8.370. 000	147.870. 000	Pemotongan atas pencairan dana pada fasilitas kredit berikutnya
Jumlah		1.395.0 00.000	83.700 .000	1.478.70 0.000	

B. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14, tanggal 24 Juni 2014

a. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, IRFAN HELMI bersama dengan Ketua kelompok Syardawati Idham dan Afrizar (Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit, yaitu

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014, yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp1.650.000.000,00, (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor 101-21-21562 Atas nama Syardawati Idham dengan jangka waktu 100 (seratus) hari yang jatuh temponya pada tanggal 5 Oktober 2014 beserta bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit.

b. Bahwa jumlah angsuran pokok kelompok terhadap pinjaman yang diajukan tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk persepuluh hari, sehingga total angsuran yang harus dibayarkan kelompok kepada PT. PER adalah sebesar Rp174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, kelompok permata I Delima tidak terdapat pembayaran angsuran kedua senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal 24 Juni 2014 akan tetapi berdasarkan buku kendali kelompok permata I Delima telah membayarkan secara tunai melalui SARI SESNI selaku Kasir Kantor Cabang Pekanbaru, namun dalam aplikasi simulasi nominative pada kasir tidak ada pengambilan nomor untuk kuitansi senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

d. Bahwa daftar penerima angsuran sesuai dengan kartu kendali kelompok permata I Delima berdasarkan PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal 24 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Angsuran (Rp,00)			Keterangan / Nama/Paraf Penerima pada Kartu Kendali
		Pokok	Bunga	Jumlah	
1	08/07/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
2	18/07/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
3	25/07/ 2014	114.400. 000	9.900.0 00	124.300.0 00	Sari Sesni
4	07/08/ 2014	215.600. 000	9.900.0 00	225.500.0 00	Sari Sesni
5	18/08/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
6	27/08/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
7	09/09/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
8	17/09/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Fauziah Elfira
9	29/09/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Sari Sesni
10	02/10/ 2014	165.000. 000	9.900.0 00	174.900.0 00	Pemotongan atas pencairan dana pada fasilitas kredit berikutnya
Jumlah		1.650.00 0.000	99.000. 000	1.749.000 .000	

**C. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 074/PK-
PER/PMK/KB/X/14, tanggal 2 Oktober 2014**

a. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, sdr. Irfan Helmi bersama dengan Syardawati Idham dan Afnizar (Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit, yaitu PK Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 Januari 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 10.664.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total kelseluruhan angsurannya adalah sebesar Rp182.664.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk angsuran per 10 (sepuluh) hari.

b. Bahwa untuk angsuran pembayaran ke delapan Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 148.664.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak diterima PT.PER baik ke kasir maupun ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, angsuran tersebut diterima secara cash/ Tunai oleh terdakwa langsung dari SYARDAWATI IDHAM (Ketua Kelompok) di ruang kerja terdakwa dan dicatat dalam kartu kendali pinjaman kelompok Koperasi Permata I Delima.

c. Bahwa daftar penerima angsuran sesuai dengan kartu kendali kelompok permata I Delima berdasarkan PK Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Angsuran (Rp,00)			Keterangan / Nama/Paraf Penerima pada Kartu Kendali
		Pokok	Bunga	Jumlah	
1	17/10/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Fauziah Elfira
2	27/10/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Fauziah Elfira
3	05/11/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Sari Sesni
4	17/11/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Sari Sesni
5	26/11/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Sari Sesni
6	08/12/2014	158.000.000	10.664.000	168.664.000	Sdri. Sari Sesni
7	16/12/2014	172.000.000	10.664.000	182.664.000	Sdri. Sari Sesni

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



	2014	000	000	000	
	24/12/	148.664.		148.664.	
8	2014	000	-	000	Sdri. Rahmiwati
	29/12/	16.336.0	10.664.	27.000.0	
9	2014	00	000	00	Sdri. Sari Sesni
	06/01/	172.000.		172.000.	
10	2015	000	-	000	Sdri. Sari Sesni
	12/01/	21.000.0	10.664.	31.664.0	
11	2015	00	000	00	Sdri. Sari Sesni
12	14/01/	172.000.	10.664.	182.664.	Pemotongan atas
	2015	000	000	000	pencairan dana
					pada fasilitas
					kredit berikutnya
Jumlah		1.720.00	106.64	1.826.64	
		0.000	0.000	0.000	

D. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, 10 Agustus 2015

a. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 IRFAN HELMI bersama dengan SYARDAWATI IDHAM dan AFNIZAR serta SITI RAFIAH (Pengurus kelompok Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit yaitu PK Nomor : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), jangka waktu 100 (Seratus) hari, yang jatuh tempo tanggal 21 November 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 (Sepuluh) hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran sebesar Rp.212.400.00,- (Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) harinya.

b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan data pada Kartu Kendali, fasilitas kredit PK Nomor 044/PK-PER/PMK/KB/XIII/15 senilai

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut baru dibayar kembali sebesar Rp. 1.810.460.000,- (Satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dalam 25 (Dua puluh lima) kali angsuran.

c. Bahwa pada Pada tanggal 13 Oktober 2015, tidak terdapat pembayaran angsuran senilai Rp 148.400.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok senilai Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 12.400.000,00 (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atas PK Nomor 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 Tanggal 10 Agustus 2015 tersebut, akan tetapi Paraf penerima pada Kartu Kendali atas setoran tanggal 13 Oktober 2015 adalah paraf Terdakwa Rahmiwati, S.Pd. binti Zainuddin Usman tidak disetorkan terdakwa ke Rekening PT. PER atau diserahkan kepada Ksir atau bagian Keuangan PT. PER.

d. Bahwa uang angsuran Kredit yang diterima terdakwa dari kelompok bakulan dan tidak masuk kedalam rekening PT. PER dihubungkan dengan tugas Terdakwa selaku Analisis PMK/Asisten PMK yaitu sebagai petugas pelaksana monitoring dan penagihan harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang

- Bahwa terdakwa membuat laporan keuangan berupa nominatif kredit bakulan tersebut seakan-akan tidak ada masalah terhadap angsuran kelompok bakulan baik penerimaan angsuran kelompok maupun status kelompok bakulan yang masih terdapat masalah dengan pinjamannya, namun laporan yang dibuat terdakwa dalam laporan nominatif dengan cara melakukan memanipulasi data Kredit kelompok untuk menutupi perbuatannya selaku Analis Kredit Bakulan PT. PER ke Rekening PT. PER maupun petugas keuangan disaat terdakwa menerima angsuran kelompok bakulan telah bertentangan dengan Buku Pedoman

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan (BPP) – Kredit Bakulan Nomor: INT.005/1.1-PER/III/13

Tanggal 20 Maret 2013

a. Butir 5 mengenai Tahap Pembayaran Angsuran, yaitu :

- Kasir Kantor Cabang menerima uang angsuran tersebut berdasarkan daftar angsuran yang disampaikan oleh Desk PMK dan menyetorkannya ke Bank yang telah ditentukan;
- Analisis PMK menginput ke dalam database setiap adanya perubahan posisi Mitra Usaha dan atau anggota kelompok baik terhadap pembayaran tunai maupun melalui Bank yang disampaikan oleh Kasir masing-masing Kantor Cabang.
- Analisis PMK melaporkan perkembangan kredit Bakulan kepada Pemimpin Desk PMK

b. Butir 6 mengenai Tahap Pembayaran Angsuran, yaitu :

- Analisis PMK/Asisten PMK sebagai petugas pelaksana monitoring dan penagihan harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang
- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat terdakwa terhadap angsuran kelompok bakulan semulanya hanya dikelola oleh terdakwa secara manual dengan cara pembukuan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan disusun oleh terdakwa sendiri, setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi baru diketahui ada Outstanding / perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER
- Bahwa dari kegiatan pengelolaan kredit bakulan pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 – 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini telah memperkaya diri terdakwa RAHMIWATI sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang hasil pembayaran

Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



angsuran kredit kelompok bakulan yang tidak disetorkan antara lain Kelompok I-One Com Komunity, Kredit Usaha Mitra Mandiri (KUMM), Koperasi Permata Delima I terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

- Bahwa perbuatanterdakwa RAHMIWATi, S.Pd bersama – sama dengan IRFAN HELMI dan IRAWAN SARYONO sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019dengan perincian sebagai berikut :

Nilai angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh Mitra Usaha/dicatat dalam Kartu Kendali/dicatat dalam Laporan Nominatif Kredit adalah sebaagai berikut :

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	069/PK-PER/PMK/K B/XII/13	09/12/2013	Kop. Permata I Delima	1.395.000.000	83.700.000	1.478.700.000
2	071/PK-PER/PMK/K B/XII/13	19/12/2013	I-One Com Komunity	500.000.000	30.000.000	530.000.000
3	045/PK-PER/PMK/K B/VI/14	24/06/2014	Kop. Permata I Delima	1.650.000.000	99.000.000	1.749.000.000
4	074/PK-PER/PMK/K B/X/14	02/10/2014	Kop. Permata I Delima	1.720.000.000	106.640.000	1.826.640.000
5	009/PK-PER/PMK/K	22/01/2015	KUMM	99.000.000	6.435.000	105.435.000

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	B/I/15 034/PK- PER/PMK/K B/V/15	12/05/2 015	KUMM	100.000.0 00	6.500.00 0	106.500.0 00
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permata I Delima	1.810.460. 000	124.000. 000	1.934.460. 000
Jumlah				7.274.460. 000	456.275. 000	7.730.735. 000

Nilai angsuran pokok dan bunga yang dananya sudah diterima PT PER

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	069/PK- PER/PMK/K B/XII/13	09/12/2 013	Kop. Permata I Delima	1.255.500. 000	75.330.0 00	1.330.830. 000
2	071/PK- PER/PMK/K B/XII/13	19/12/2 013	I-One Com Komunity	0	0	0
3	045/PK- PER/PMK/K B/VI/14	24/06/2 014	Kop. Permata I Delima	1.485.000. 000	89.100.0 00	1.574.100. 000
4	074/PK- PER/PMK/K B/X/14	02/10/2 014	Kop. Permata I Delima	1.571.336. 000	106.640. 000	1.677.976. 000
5	009/PK- PER/PMK/K B/I/15	22/01/2 015	KUMM	29.800.00 0	1.937.00 0	31.737.00 0
6	034/PK- PER/PMK/K B/V/15	12/05/2 015	KUMM	30.000.00 0	1.950.00 0	31.950.00 0
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permata I Delima	1.674.460. 000	111.600. 000	1.786.060. 000
Jumlah				6.046.096. 000	386.557. 000	6.432.653. 000

Nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
----	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Halaman 20 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



			Usaha			
1	069/PK- PER/PMK/KB/ XII/13	09/12/20 13	Kop. Permata I Delima	139.500.0 00	8.370.00 0	147.870.0 00
2	071/PK- PER/PMK/KB/ XII/13	19/12/20 13	I-One Com Komunity	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK- PER/PMK/KB/ VI/14	24/06/20 14	Kop. Permata I Delima	165.000.0 00	9.900.00 0	174.900.0 00
4	074/PK- PER/PMK/KB/ X/14	02/10/20 14	Kop. Permata I Delima	148.664.0 00	0	148.664.0 00
5	009/PK- PER/PMK/KB/ I/15	22/01/20 15	KUMM	69.200.00 0	4.498.00 0	73.698.00 0
6	034/PK- PER/PMK/KB/ V/15	12/05/20 15	KUMM	70.000.00 0	4.550.00 0	74.550.00 0
7	044/PK- PER/PMK/KB/ VIII/15	10/08/20 15	Kop. Permata I Delima	136.000.0 00	12.400.0 00	148.400.0 00
Jumlah				1.228.364. 000	69.718.0 00	1.298.082. 000

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa RAHMIWATI, SP.d sebagai Analis DESK PMK Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Provinsi Riau yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor : Kep. 184/SDM/1.1-PER/XII/12 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Mutasi Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau, sebagai orang yang melakukan atau turut serta

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bersama-sama dengan IRFAN HELMI selaku Pimpinan DESK PMK dan IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I- One Com Komunity, (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutterhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Kota Pekanbaru yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B4 Jalan Datuk Setia Maharaja Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara melawan Hukum telah melakukan perbuatan dengan cara menerima angsuran pinjaman kredit bakulan dari kelompok bakulan dan tidak menyetorkan angsuran pinjaman kredit bakulan tersebut ke rekening PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan membuat laporan nominatif yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan serta Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan menerima bagian kredit bakulan dari kelompok untuk kepentingan pribadi terdakwa dan memproses pengajuan kredit bakulan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan dan serta Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan Serta Keputusan Direksi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor :

Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.174/SDM/1.1-PER/XII/12 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. PER, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa selaku analis kredit dengan bertindak dan melaksanakan tugas selaku kasir dengan menerima uang angsuran yang seharusnya tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Analis kredit serta tidak menyetorkan angsuran pinjaman kredit bakulan yang diterimanya tersebut ke rekening PT. Permodalan Ekonomi Rakyat atau melalui kasir dikantor cabang utama dan membuat laporan nominatif yang tidak sesuai dengan transaksi keuangan yang masuk ke rekening PT. PER sehingga kewenangan terdakwa sebagai petugas Analis kredit yaitu pelaksanaan monitoring dan penagihan, dimana terdakwa selaku Analis kredit harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang, sehingga atas perbuatan terdakwa yang telah melampaui kewenangan yang ada padanya tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor : 19 Tahun 2002 Tanggal

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2002 dan Akta Notaris TITO UTOYO, SH Nomor : 105 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas yang Dananya bersumber dari Pemegang Saham yaitu Pemerintah Provinsi Riau sebesar 99,05 %, BUMD PT. PIR (PT. Pengembangan Investasi Riau) 0,05 %;

- Bahwa pada Tahun 2012 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) membuat program kredit bakulan untuk kelompok usaha yaitu Kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif melalui Mitra Usaha berdasarkan permohonan anggotanya, dimana tanggung jawab pengembalian angsuran kredit sampai pelunasan berada sepenuhnya pada Mitra Usaha dengan ketentuan untuk masa angsuran kredit bakulan adalah selama 100 (seratus hari) untuk 10 (sepuluh) kali angsuran yang dibayarkan berupa angsuran pokok beserta bunganya;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program kredit bakulan tersebut berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : BPP.008/1.3-PER/X/15 Tanggal 22 Oktober 2015 ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kredit bakulan tersebut dibentuklah Desk PMK (Unit Pemasaran dan Kredit Khusus) dengan perincian :

1. Tahun 2013

A.	Pemimpin Desk PMK	: IRFAN HELMI
(Terdakwa)		
B.	Pengelola kredit khusus	:
YANTONI		
C.	Analisis Pemasaran	: RAHMIWATI
(Terdakwa)		
D.	Asisten Pemasaran	: HENDRA
IRAWAN		
E.	Staf kredit khusus	: DAVID

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tahun 2014

- | | | |
|--------|--------------------|---------------|
| A. | Pemimpin Desk PMK | : IRFAN HELMI |
| B. | Pengelola Desk PMK | : HELMI |
| C. | Analisis Pemasaran | : RAHMIWATI |
| D. | Analisis Pemasaran | : HENDRA |
| IRAWAN | | |
| E. | Staf kredit khusus | : DAVID |

3. Tahun 2015

- | | | |
|--|-------------------------|---------------|
| A. | Pemimpin Desk PMK | : IRFAN HELMI |
| B. | Pengelola Kredit Khusus | : HELMI |
| C. | Pengelola Kredit Khusus | : |
| JUNAIDI | | |
| D. | Analisis Pemasaran | : terdakwa |
| RAHMIWATI | | |
| E. | Analisis Pemasaran | : HENDRA |
| IRAWAN | | |
| F. | Staf kredit khusus | : DAVID |
| G. | Pjs. Pindes PMK | : |
| JUNAIDI (sejak tanggal 18 Agustus
s/d 17 Nopember 2015) | | |

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep:006/KRD/1.1-PER/II/11 Tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan batas wewenang memutus persetujuan pemberian kredit Bakulan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap debitur
2. Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
3. Manager kredit dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



4. Direktur dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
 5. Direktur Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
 6. Direksi (keputusan kolektif kolegial antara Direktur Utama dan Direktur) dengan maksimum kredit diatas Rp. 700.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Bahwa tahapan mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 antara lain sebagai berikut :
 1. Tahap Penerimaan Aplikasi
 2. Tahap Analisis dan Persetujuan Kredit
 3. Tahap Pengikatan Kesepakatan Kerjasama
 4. Tahap Pencairan Kredit
 7. Tahap Pembayaran Angsuran
 8. Tahap Penagihan dan Monitoring
 - Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 proses kredit bakulan yang diajukan oleh kelompok - kelompok bakulan selanjutnya diseleksi dan dikoreksi oleh Terdakwa selaku Analis kredit dengan membuat memo persetujuan kredit berupa pendapat atau saran terhadap kelompok yang mengajukan pinjaman, kemudian permohonan kelompok tersebut diteruskan kepada IRFAN HELMI selaku Pimpinan Desk PMK dan ditahap Akhir permohonan kelompok tersebut diteruskan kepada IRHAS PRADINATA YUSUF selaku Direktur Utama PT. PER sebagai pemutus kredit untuk dapat disetujui atau ditolak.
 - Bahwa pada tahun 2013 - 2015 pihak Debitur (Kelompok Kredit Bakulan) yang mendapatkan pinjaman dari kredit bakulan dimana terdapat angsuran yang sudah dibayarkan oleh debitur namun tidak disetorkan ke Rekening PT. PER oleh terdakwa dan terdapat debitur yang

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



tidak membayarkan angsuran kredit bakulan ke rekening PT. PER antara lain :

1. KELOMPOK I-ONE COM COMMUNITY
2. KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM)
3. KELOMPOK PERMATA DELIMA I

Dengan perincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK I-ONE COM KOMMUNITY

A. Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13, Tanggal 17 Mei 2013

- Bahwa pada tanggal 3 mei 2013 Kelompok I-One Com Komunity mendapatkan Fasilitas kredit Bakulan sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013, setelah kredit tersebut dicairkan, terdakwa RAHMIWATI meminta kepada IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I-ONE COM KOMUNITY untuk mentransfer uang kredit bakulan tersebut ke rekening terdakwa pada Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 118-2-109554 sebesar Rp. 100.520.000 (seratus juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk anggota Kelompok I-One Com Komunity.

B. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013

- Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2013 Kelompok I-One Com Komunity mendapatkan Fasilitas kredit bakulan dengan PK Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), pada fasilitas kredit ini IRAWAN SARYONO mendapatkan uang Kredit bakulan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk dipergunakan untuk anggota Kelompok I-One Com

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunity, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) diserahkan oleh IRAWAN SARYONO kepada Terdakwa pada hari yang sama di Kantor Bank Riau Kepri Pekanbaru, atas pinjaman tersebut telah dilunasi oleh IRAWAN SARYONO pada Tanggal 30 Desember 2013, dimana uang pelunasan tersebut adalah uang hasil pencairan kredit bakulan I- One Com Komunity pada Perjanjian Kredit tanggal 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013.

C. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013

- Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2013 kelompok I-One Com Komunity kembali menerima fasilitas kredit bakulan dengan PK No : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan uang kredit bakulan tersebut oleh IRAWAN SARYONO ditransfer ke rekening Bank Riau dengan nomor rekening 118-21-13165 atas nama Sri Wahyu Utami atas permintaan Terdakwa, selanjutnya atas perintah terdakwa uang pinjaman tersebut ditransfer kembali oleh Sri wahyu utami ke Rekening PT PT. PER sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk melunasi Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) beserta bunga pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah dibayarkan / dilunasi oleh Terdakwa, sehingga angsuran dan bunga atas pinjaman kredit bakulan pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 masih menunggak sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM)

A. Perjanjian Kredit (PK) - Nomor : 009/PK-PER/PMK/KB/II/2015
tanggal 22 Januari tahun 2015

- Bahwa pada tanggal 22 Januari tahun 2015 saksi Nanang Hendri Leo selaku Ketua kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dan saksi Mardiyanto selaku Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) mendapatkan fasilitas kredit kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit nomor: PK-009/PK-PER/PMK/KB/II/2015 dengan sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dibebani membayar angsuran pokok dan bunga sehingga total keseluruhan angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.108.900.000,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap kewajiban pembayaran angsuran tersebut Kelompok KUMM telah melakukan pembayaran / pelunasan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Disetorkan ke rekening PT. PER sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Disetorkan ke rekening terdakwa di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 75.900.000,- (Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah terdakwa
- c. Sedangkan sisa angsuran dititipkan melalui orang tua terdakwa atas perintah terdakwa.

B. Perjanjian Kredit (PK) - NOMOR : PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 TANGGAL 12 MEI 2015

- Bahwa tanggal 12 Mei 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) melakukan pinjaman kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit nomor: PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 tanggal 12 Mei 2015 mendapat Fasilitas kredit bakulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



(sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan lunas oleh Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dengan perincian sebagai berikut :

- a. melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bank Riau dengan nomor rekening 101-05-07903 sebesar 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah),
- b. Ditransfer Rekening Terdakwa sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) atas permintaan terdakwa
- c. Sedangkan sisa angsuran dititipkan melalui orang tua terdakwa atas perintah terdakwa.

3. KELOMPOK PERMATA DELIMA I

A. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013

- Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2013 Koperasi Permata I Delima telah menerima pinjaman kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp.1.395.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa PK 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013 tersebut Koperasi Permata Delima I telah melakukan pembayaran yaitu dengan perincian :
 - a. Pada tanggal 23 Desember 2013 diserahkan uang angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke PT. PER dan telah tercatat dalam buku kendali Kelompok Koperasi Permata I Delima telah diterima terdakwa, berupa angsuran pokok sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.8.370.000, (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



tidak masuk ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, baik diterima oleh Bagian keuangan PT. PER maupun Kasir,

b. Bahwa seharusnya angsuran yang telah diterima oleh terdakwa tersebut diserahkan kepada Bagian keuangan atau kasir dengan meminta tanda terima slip setoran Bank dari bagian keuangan atau kasir sebagai bukti pertanggungjawaban terdakwa telah meyerahkan angsuran kelompok tersebut pertanggungjawaban dalam Laporan nominative serta tata kelola keuangan kredit bakulan yang dikelola Desk PMK.

c. Bahwa pihak yang menerima angsuran kelompok Koperasi Permata I Delima berdasarkan kartu kendali adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Angsuran (Rp)			Keterangan / Nama/Paraf Penerima pada KartuKendali
		Pokok	Bunga	Jumlah	
1	23/12/ 2013	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Rahmiwati
2	02/01/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
3	15/01/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
4	22/01/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
5	03/02/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
6	11/02/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
7	21/02/ 2014	132.500. 000	8.370. 000	140.870. 000	Sdri. Sari Sesni
8	04/03/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Sdri. Sari Sesni
9	12/03/ 2014	146.500. 000	8.370. 000	154.870. 000	Sdri. Sari Sesni
10	21/03/ 2014	139.500. 000	8.370. 000	147.870. 000	Pemotongan atas pencairan dana pada fasilitas kredit



					berikutnya
Jumlah	1.395.00	83.700	1.478.70		
	0.000	.000	0.000		

B. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14, tanggal 24 Juni 2014

a. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, IRFAN HELMI bersama dengan Ketua kelompok Syardawati Idham dan Afnizar (Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit, yaitu PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014, yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp1.650.000.000,00, (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor 101-21-21562 Atas nama Syardawati Idham dengan jangka waktu 100 (seratus) hari yang jatuh temponya pada tanggal 5 Oktober 2014 beserta bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit.

b. Bahwa jumlah angsuran pokok kelompok terhadap pinjaman yang diajukan tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk persepuluh hari, sehingga total angsuran yang harus dibayarkan kelompok kepada PT. PER adalah sebesar Rp174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, kelompok permata I Delima tidak terdapat pembayaran angsuran kedua senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) atas PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal 24 Juni 2014 akan

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan buku kendali kelompok permata I Delima telah membayarkan secara tunai melalui SARI SESNI selaku Kasir Kantor Cabang Pekanbaru, namun dalam aplikasi simulasi nominative pada kasir tidak ada pengambilan nomor untuk kuitansi senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

d. Bahwa daftar penerima angsuran sesuai dengan kartu kendali kelompok permata I Delima berdasarkan PK Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal 24 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14,
tanggal 2 Oktober 2014**

a. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, sdr. Irfan Helmi bersama dengan Syardawati Idham dan Afnizar (Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit, yaitu PK Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 Januari 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 10.664.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total kelseluruhan angsurannya adalah sebesar Rp182.664.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk angsuran per 10 (sepuluh) hari.

b. Bahwa untuk angsuran pembayaran ke delapan Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 148.664.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak diterima PT.PER baik ke kasir maupun ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, angsuran tersebut diterima secara cash/ Tunai oleh terdakwa langsung dari SYARDAWATI IDHAM (Ketua Kelompok) di ruang kerja terdakwa dan dicatat dalam kartu kendali pinjaman kelompok Koperasi Permata I Delima.

c. Bahwa daftar penerima angsuran sesuai dengan kartu kendali kelompok permata I Delima berdasarkan PK Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



No	Tanggal	Angsuran (Rp,00)			Keterangan / Nama/Paraf Penerima pada Kartu Kendali
		Pokok	Bunga	Jumlah	
1	17/10/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Fauziah Elfira
2	27/10/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Fauziah Elfira
3	05/11/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Sari Sesni
4	17/11/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Sari Sesni
5	26/11/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Sari Sesni
6	08/12/ 2014	158.000. 000	10.664. 000	168.664. 000	Sdri. Sari Sesni
7	16/12/ 2014	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Sdri. Sari Sesni
8	24/12/ 2014	148.664. 000	- 000	148.664. 000	Sdri. Rahmiwati
9	29/12/ 2014	16.336.0 00	10.664. 000	27.000.0 00	Sdri. Sari Sesni
10	06/01/ 2015	172.000. 000	- 000	172.000. 000	Sdri. Sari Sesni
11	12/01/ 2015	21.000.0 00	10.664. 000	31.664.0 00	Sdri. Sari Sesni
12	14/01/ 2015	172.000. 000	10.664. 000	182.664. 000	Pemotongan atas pencairan dana pada fasilitas kredit berikutnya
Jumlah		1.720.00 0.000	106.640 .000	1.826.64 0.000	

**D. Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15,
10 Agustus 2015**

a. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 IRFAN HELMI bersama dengan SYARDAWATI IDHAM dan AFNIZAR serta SITI RAFIAH (Pengurus kelompok Koperasi Permata I Delima) kembali menandatangani Perjanjian Kredit yaitu PK

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, yang berisi antara lain PT PER memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Bakulan kepada Koperasi Permata I Delima dengan plafon kredit sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), jangka waktu 100 (Seratus) hari, yang jatuh tempo tanggal 21 November 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 (Sepuluh) hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran sebesar Rp.212.400.00,- (Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) harinya.

b. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan data pada Kartu Kendali, fasilitas kredit PK Nomor 044/PK-PER/PMK/KB/XIII/15 senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tersebut baru dibayar kembali sebesar Rp. 1.810.460.000,- (Satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dalam 25 (Dua puluh lima) kali angsuran.

c. Bahwa pada Pada tanggal 13 Oktober 2015, tidak terdapat pembayaran angsuran senilai Rp 148.400.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok senilai Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan bunga sebesar Rp12.400.000,00 (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atas PK Nomor 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 Tanggal 10 Agustus 2015 tersebut, akan tetapi Paraf penerima pada Kartu Kendali atas setoran tanggal 13 Oktober 2015 adalah paraf Terdakwa Rahmiwati, S.Pd. binti Zainuddin Usman tidak disetorkan terdakwa ke Rekening PT. PER atau diserahkan kepada Ksirr atau bagian Keuangan PT. PER.

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa uang angsuran Kredit yang diterima terdakwa dari kelompok bakulan dan tidak masuk kedalam rekening PT. PER dihubungkan dengan tugas Terdakwa selaku Analisis PMK/Asisten PMK yaitu sebagai petugas pelaksana monitoring dan penagihan harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang

- Bahwa terdakwa berdasarkan kewenangannya sebagai petugas pelaksana monitoring dan penagihan telah membuat laporan keuangan berupa nominatif kredit bakulan tersebut seakan-akan tidak ada masalah, baik penerimaan angsuran kelompok maupun status kelompok bakulan yang masih terdapat masalah dengan pinjamannya, namun laporan yang dibuat terdakwa dalam laporan nominatif dengan cara memanipulasi data Kredit kelompok untuk menutupi perbuatannya selaku Analis Kredit Bakulan PT. PER ke Rekening PT. PER maupun petugas keuangan disaat terdakwa menerima angsuran kelompok bakulan telah bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) – Kredit Bakulan Nomor: INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013

- Bahwa terdakwa selaku analis kredit dengan bertindak dan melaksanakan tugas selaku kasir dengan menerima uang angsuran yang seharusnya tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Analis kredit serta tidak menyetorkan angsuran pinjaman kredit bakulan yang diterimanya tersebut ke rekening PT. Permodalan Ekonomi Rakyat atau melalui kasir dikantor cabang utama dan membuat laporan nominatif yang tidak sesuai dengan transaksi keuangan yang masuk ke rekening PT. PER sehingga kewenangan terdakwa sebagai petugas Analis kredit yaitu pelaksanaan monitoring dan penagihan harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang

a. Butir 5 mengenai Tahap Pembayaran Angsuran, yaitu :

Halaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- Kasir Kantor Cabang menerima uang angsuran tersebut berdasarkan daftar angsuran yang disampaikan oleh Desk PMK dan menyetorkannya ke Bank yang telah ditentukan;
- Analis PMK menginput ke dalam database setiap adanya perubahan posisi Mitra Usaha dan atau anggota kelompok baik terhadap pembayaran tunai maupun melalui Bank yang disampaikan oleh Kasir masing-masing Kantor Cabang.
- Analis PMK melaporkan perkembangan kredit Bakulan kepada Pemimpin Desk PMK

b. Butir 6 mengenai Tahap Pembayaran Angsuran, yaitu :

- Analisis PMK/Asisten PMK sebagai petugas pelaksana monitoring dan penagihan harus menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang dan diketahui oleh Pemimpin Desk PMK dan Pemimpin Kantor Cabang
- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat terdakwa terhadap angsuran kelompok bakulan semulanya hanya dikelola oleh terdakwa secara manual dengan cara pembukuan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan susun oleh terdakwa sendiri, setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi baru diketahui ada Out standing / perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER
- Bahwa dari kegiatan pengelolaan kredit bakulan pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 – 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini telah memperkaya diri terdakwa RAHMIWATI sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah), merupakan uang hasil pembayaran angsuran kredit kelompok bakulan yang tidak disetorkan antara lain Kelompok I-One Com Komunity, Kredit Usaha

Halaman 38 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Mandiri (KUMM), Koperasi Permata Delima I terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

- Bahwa perbuatanterdakwa RAHMIWATI, S.Pd bersama-sama dengan IRFAN HELMI dan IRAWAN SARYONO sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019dengan perincian sebagai berikut :

Nilai angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh Mitra Usaha/dicatat dalam Kartu Kendali/dicatat dalam Laporan Nominatif Kredit adalah sebaagai berikut :

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	069/PK-PER/PMK/K B/XII/13	09/12/2013	Kop. Permata I Delima	1.395.000.000	83.700.000	1.478.700.000
2	071/PK-PER/PMK/K B/XII/13	19/12/2013	I-One Com Komunity	500.000.000	30.000.000	530.000.000
3	045/PK-PER/PMK/K B/VI/14	24/06/2014	Kop. Permata I Delima	1.650.000.000	99.000.000	1.749.000.000
4	074/PK-PER/PMK/K B/X/14	02/10/2014	Kop. Permata I Delima	1.720.000.000	106.640.000	1.826.640.000
5	009/PK-PER/PMK/K B/I/15	22/01/2015	KUMM	99.000.000	6.435.000	105.435.000
6	034/PK-	12/05/2	KUMM	100.000.0	6.500.00	106.500.0

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PER/PMK/K B/V/15	015		00	0	00
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permata I Delima	1.810.460. 000	124.000. 000	1.934.460. 000
Jumlah				7.274.460. 000	456.275. 000	7.730.735. 000

Nilai angsuran pokok dan bunga yang dananya sudah diterima PT PER

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	069/PK- PER/PMK/K B/XII/13	09/12/2 013	Kop. Permata I Delima	1.255.500. 000	75.330.0 00	1.330.830. 000
2	071/PK- PER/PMK/K B/XII/13	19/12/2 013	I-One Com Kcommunity	0	0	0
3	045/PK- PER/PMK/K B/VI/14	24/06/2 014	Kop. Permata I Delima	1.485.000. 000	89.100.0 00	1.574.100. 000
4	074/PK- PER/PMK/K B/X/14	02/10/2 014	Kop. Permata I Delima	1.571.336. 000	106.640. 000	1.677.976. 000
5	009/PK- PER/PMK/K B/I/15	22/01/2 015	KUMM	29.800.00 0	1.937.00 0	31.737.00 0
6	034/PK- PER/PMK/K B/V/15	12/05/2 015	KUMM	30.000.00 0	1.950.00 0	31.950.00 0
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permata I Delima	1.674.460. 000	111.600. 000	1.786.060. 000
Jumlah				6.046.096. 000	386.557. 000	6.432.653. 000

Nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan

No	Nomor PK	Tanggal	Nama	Pokok	Bunga	Jumlah
----	----------	---------	------	-------	-------	--------

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



		PK	Mitra Usaha	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	069/PK- PER/PMK/KB/ XII/13	09/12/20 13	Kop. Permata I Delima	139.500.0 00	8.370.00 0	147.870.0 00
2	071/PK- PER/PMK/KB/ XII/13	19/12/20 13	I-One Com Komunity	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK- PER/PMK/KB/ VI/14	24/06/20 14	Kop. Permata I Delima	165.000.0 00	9.900.00 0	174.900.0 00
4	074/PK- PER/PMK/KB/ X/14	02/10/20 14	Kop. Permata I Delima	148.664.0 00	0	148.664.0 00
5	009/PK- PER/PMK/KB/ I/15	22/01/20 15	KUMM	69.200.00 0	4.498.00 0	73.698.00 0
6	034/PK- PER/PMK/KB/ V/15	12/05/20 15	KUMM	70.000.00 0	4.550.00 0	74.550.00 0
7	044/PK- PER/PMK/KB/ VIII/15	10/08/20 15	Kop. Permata I Delima	136.000.0 00	12.400.0 00	148.400.0 00
Jumlah				1.228.364. 000	69.718.0 00	1.298.082. 000

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDS-01/PEKANBARU/Ft.1/01/2020, tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa RAHMIWATI S.Pd dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa RAHMIWATI S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMIWATI S.Pd berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa RAHMIWATI S.Pd dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.298.082.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 12 berupa dokumen, surat-surat sebagaimana tersebut dalam tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Menghukum terdakwa RAHMIWATI S.Pd membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMIWATI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa RAHMIWATI, S.Pd untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.298.082.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunitas PK No.: 025/ PK-PER/PMK/ KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-;

a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunitas PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;

b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;

c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;

d) Rekap Anggota I-One Com. Komunitas Tahap VII;

e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;

f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,-;

g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp. 830.000,- (Tindasan);

h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/ KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;

i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;

j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunitas tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);



- k) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);
- l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
- m) Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013 No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
- n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Community No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
- o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor: KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
- p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
- 2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Community PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
 - a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Community PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
 - g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
 - i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
 - j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.
- 3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 071/ PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-;

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember 2013
Rp 500.000.000,-;
- b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 071/LKB/PMK-
PER/ XII/13 tanggal 18 Desember 2013;
- c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13
Pembayaran Administrasi sebesar Rp 1.100.000,- Kasir
RAHMI;
- d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13
Pembayaran Titipan Notaris sebesar Rp 100.000,- Kasir
RAHMI;
- e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 071/PMK/XII/13
Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan sebesar
Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;
- f) Daftar Angsuran Kredit PK No.: 071/PK-
PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit
Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunitas tanggal
19 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah);
- h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro
Angsuran I-One Com Komunitas (Rp. 500.000.000,-): -
tanggal 27 Desember 2013 Rp 125.000.000,-
- tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,-
- tanggal 30 Desember 2013 Rp
100.000.000,-;
- i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro
Angsuran I-One Com Komunitas (Rp. 500.000.000,-): -
tanggal 27 Desember 2013 Rp 150.000.000,-
- tanggal 28 Desember 2013 Rp
10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp
5.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013 Rp
100.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013
Rp 3.000.000,-;

j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/
XII/13 tanggal 19 Desember 2013;

k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal
19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama
IRAWAN SARYONO;

l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal
19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama
Penyetor IRAWAN SARYONO Penerima SRI WAHYU
UTAMI;

m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU
UTAMI periode 1/12/13 – 28/02/14;

4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri
(KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal
22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-:

a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;

b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;

c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri
(KUMM) Tanggal 20/01/2015;

d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/ LKB/PMK-
PER/ I/15, Tanggal 21 Januari 2015;

e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri
(KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15 Tanggal
22/1/2015;

f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015 Rp.
99.000.000,-;

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
- h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/KB/I/15;
- i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;
- j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;
- l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulis tangan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;
- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
- 5) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
- b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;
- c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
- d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/ LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
- e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
- f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
- g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
- h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
- i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
- j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;
 - m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
 - o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.
- 6) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
 - e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;

h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-;

i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;

j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;

k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;

l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;

m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;

n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;

o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;

p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/I/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/I/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-

r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/I/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/II/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 140.870.000,-;

v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 154.870.000,-;

x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor:
MoU.008/1.2-PER/VII/13 tanggal 16 Agustus 2013;

y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT.
Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi
Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan
Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober
2014;

z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No.: 13/PKU/
I/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran
Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran Bunga ke-2 total
sebesar Rp 147.870.000,-;

aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.:
106/DLL/ I/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga
ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;

bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.:
190/DLL/ I/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga
ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;

cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.:
276/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga
ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;

dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. :
354/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga
ke-6 total sebesar Rp 147.870.000,-;

ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. :
448/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Pembayaran Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp 140.870.000,-;

ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp 147.870.000,-;

gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp 154.870.000,-.

7) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond Rp. 1.650.000.000,-:

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima;

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima;

c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/PMK-PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;

d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;

e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;

f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-;

g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
- i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
- l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;
- m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;
- o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;

s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;

t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/ VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;

v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/ VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;

w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/ VIII/2014 Koperasi Permata I

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran

Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 2049/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;

y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor: 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;

bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014; 29) Fotocopy surat permohonan Exception

Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14
tanggal 23 Juni 2014.

8) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK
No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014
Plafond Rp. 1.720.000.000,-:

- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
- b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;
- c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
- d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
- f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;
- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor: B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;
- j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- 9) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/ PMK/KB/ VIII/15 tanggal 10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-:
 - a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
 - c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;
 - d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
 - e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
 - f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;
- h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;
- i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 192.400.000,-;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,-;
- 10) Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:
 - a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
 - b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;
- g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;
- h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;
- i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
- j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;
- 11) Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):
 - a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;
 - b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;
 - c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015.;
- 12) Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):
 - a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada Kantor Cabang Utama PT.

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;

b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);

c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;

d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;

e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;

f) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi No. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;

g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;

h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;

i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRFAN HELMI;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 63 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2020/PN Pbr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2020/PN Pbr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/ PN Pbr oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Agustus 2020 sesuai dengan Relas Penyerah Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa RAHMIWATI, S.PD;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr atas nama Terdakwa RAHMIWATI, S.PD dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RAHMIWATI, S.PD TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RAHMIWATI, S.PD dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa RAHMIWATI, S.PD pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pembelaannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: Mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2020 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian Negara akibat perbuatan korupsi Terdakwa berdasarkan Audit BPKP senilai Rp. 1.298.082.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), dan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi, serta nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen), oleh karena Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2020, termasuk dalam katagori **sedang**, serta Aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan, sebagaimna diatuir dalam Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, juga termasuk dalam katagori **sedang**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2020 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, selengkapny sebagai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan saat ini Terdakwa telah di tahan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMIWATI S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun serta Denda sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa RAHMIWATI, S.Pd., untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 1.298.082.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunitas PK No.: 025/ PK-PER/PMK/ KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-:
 - a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunitas PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - d) Rekap Anggota I-One Com. Komunitas Tahap VII;
 - e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;
 - f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,;
 - g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp. 830.000,- (Tindasan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/ KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;
 - j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunitas tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);
 - k) Angsuran I-One Komunitas (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
- m) Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013 No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
- n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Community No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
- o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor: KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
- p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
- 2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Community PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
- a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Community PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
- b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
- c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
- f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
- g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp.500.000.000,-) : - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
- h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
- i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
- j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Community PK
No. : 071/ PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19
Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-;

a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember
2013 Rp 500.000.000,-;

b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No.
071/LKB/PMK-PER/ XII/13 tanggal 18 Desember
2013;

c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.:
143/PMK/XII/13 Pembayaran Administrasi sebesar
Rp 1.100.000,- Kasir RAHMI;

d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.:
143/PMK/XII/13 Pembayaran Titipan Notaris
sebesar Rp 100.000,- Kasir RAHMI;

e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 071/PMK/
XII/13 Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan
sebesar Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;

f) Daftar Angsuran Kredit PK No.: 071/PK-
PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;

g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan
Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komuniti
tanggal 19 Desember 2013 dengan jumlah
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran
Giro Angsuran I-One Com Komuniti
(Rp. 500.000.000,-) - tanggal 27 Desember 2013
Rp 125.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013
Rp 5.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013 Rp
100.000.000,-;

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,) : - tanggal 7 Desember 2013
Rp 150.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013
Rp 10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013
Rp 5.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013
Rp 5.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013
Rp 100.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013
Rp 3.000.000,-;
- j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/ XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama Penyetor IRAWAN SARYONO Penerima SRI WAHYU UTAMI;
- m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU UTAMI periode 1/12/13 – 28/02/14;
- 4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-;
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;
- b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;
- c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Tanggal 20/01/2015;
- d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/LKB/PMK-PER/ I/15, Tanggal 21 Januari 2015;

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15 Tanggal 22/1/2015;

f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015
Rp. 99.000.000,-;

g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015
Rp. 200.000,- (Tindasan);

h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15;

i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;

j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);

k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;

l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulis tangan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;

n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
5. Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-:
- a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;
 - c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
 - d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/ LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
 - e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;

l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;

m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;

n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;

o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.

6. Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:

a). Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;

c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/ PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
- e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
- f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
- h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/ XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-;
- i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;
- j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
- k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;
- l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;
- m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;

o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;

p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/I/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;

q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/I/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-

r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/I/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/II/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar
Rp 140.870.000,-;

v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank
No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran
Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar
Rp 147.870.000,-;

w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank
No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran
Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar
Rp 154.870.000,-;

x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT.
Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan
Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran
Kredit Bakulan Nomor: MoU.008/1.2-PER/VII/13
tanggal 16 Agustus 2013;

y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara
PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan
Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran
Kredit Bakulan Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14
tanggal 01 Oktober 2014;

z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No.:
13/PKU/ I/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran
Bunga ke-2 total sebesar Rp 147.870.000,-;

aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.:
106/DLL/ I/2014 Koperasi Permata I Delima
Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran
Bunga ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;

bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.:
190/DLL/ I/2014 Koperasi Permata I Delima

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;

cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.: 276/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;

dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. : 354/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp 147.870.000,-;

ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. : 448/DLL/ II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp 140.870.000,-;

ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/ III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp 147.870.000,-;

gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/ III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp 154.870.000,-.

7. Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond Rp. 1.650.000.000,-;

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima;

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima;

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/ PMK-PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
- e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/ PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
- f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/ VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-;
- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
- h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
- i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
- l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;

n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;

o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;

p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;

q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;

r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;

s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;

t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/ VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;

v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/ VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;

w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/ VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor :

2049/DLL/ VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;

y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/ IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor: 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;

bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014; 29) Fotocopy surat permohonan Exception atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14 tanggal 23 Juni 2014.

8. Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 Plafond Rp. 1.720.000.000,-:

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;

c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;

d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;

e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;

f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;

g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;

h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;

i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor: B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;

j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.:

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;

9. Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/ PMK/KB/ VIII/15 tanggal

10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-:

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-

b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;

c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;

d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;

e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;

f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;

g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;

h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 192.400.000,-;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,;
- 10. Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:
 - a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
 - b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;
 - f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;

h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;

i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;

j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;

11. Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):

a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;

b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;

c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015.;

12. Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):

a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada

Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Kantor Cabang Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;

b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);

c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;

d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;

e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;

f) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi No. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;

g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;

h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;

i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRFAN HELMI;

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang terdiri dari H. Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H.,M.H dan Tantowi Jauhari, S.H.,M.H (Hakim Ad. Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswijon, S.H.,M.H

H. Firdaus, S.H.,M.H

Tantowi Jauhari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Yusnidar, S.H

Halaman 90 dari 90 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)